



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TUNA SUSILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa perbuatan Tuna Susila bertentangan dengan ajaran agama dan falsafah negara yang merupakan persoalan bagi kehidupan masyarakat yang harus dicegah serta ditanggulangi dengan mengutamakan pendekatan moral dan pembinaan;
- b. bahwa dengan meningkatnya kuantitas masalah sosial tunasusila dimasyarakat yang tidak sesuai dengan norma agama, norma hukum dan norma sosial, hal ini berdampak negatif bagi ketentraman dan ketertiban umum sehingga diperlukan tindakan dan penanganan yang terpadu;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pencegahan, Larangan, dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi perkembangan Daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tuna Susila;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TUNA SUSILA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Masyarakat adalah keseluruhan dari warga yang berada dalam wilayah Kabupaten Balangan.
7. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa.
8. Pencegahan adalah Tindakan yang dilakukan agar aktivitas tuna Susila tidak terjadi.
9. Penanggulangan adalah proses dalam menangani aktifitas tuna Susila melalui upaya pencegahan, pembinaan, rehabilitasi dan penindakan.
10. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11. Mucikari adalah seseorang yang berperan sebagai perekrut, penyalur, pelindung, pengirim, penampung, perantara atau penyedia pekerja seks komersil atau yang menyelenggarakan tempat prostitusi dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
12. Penyelia/perantara Tuna Susila adalah orang atau sejumlah orang yang bertindak menawarkan, menghubungkan, membawa, menerima pembayaran dan/atau menyediakan tempat untuk terjadinya hubungan antara Tuna Susila dengan penerima layanan.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat penyidik tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.

## BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN

### Pasal 2

Bupati memiliki tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

### Pasal 3

Bupati berwenang mencegah dan menanggulangi aktivitas Tuna Susila.

## BAB III PENCEGAHAN

### Pasal 4

- (1) Pencegahan aktivitas Tuna Susila harus dilakukan secara berkesinambungan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pemetaan lokasi rawan aktivitas Tuna Susila;
  - b. pembinaan dan/atau penyuluhan kepada masyarakat; dan
  - c. patroli secara periodik.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bupati melalui :
  - a. Satpol PP;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan sosial;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Kesehatan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat melibatkan tokoh masyarakat dan/atau agama.
- (5) Kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Bupati melalui satpo PP.
- (6) Kegiatan patrol secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam sebulan.

## BAB IV PENANGGULANGAN

### Bagian Kesatu Identifikasi Aktivitas Tuna Susila

#### Pasal 5

- (1) Penanggulangan aktivitas Tuna Susila, harus dilakukan secara berkesinambungan.
- (2) Kegiatan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. Satpol PP;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan sosial; dan/atau
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan tokoh masyarakat dan/atau agama.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berpotensi menimbulkan bahaya dapat bekerjasama dengan kepolisian.

#### Pasal 6

- (1) Satpol PP melaksanakan pemantauan lapangan dan identifikasi secara cermat terhadap :
  - a. Rumah, gubuk, atau warung yang dicurigai yang dijadikan tempat aktivitas Tuna Susila;
  - b. penginapan, villa, losmen, hotel, salon, tempat pijat, tempat karaoke, dan tempat hiburan yang dicurigai dijadikan tempat aktivitas Tuna Susila;
  - c. rumah atau bangunan pribadi yang dicurigai dijadikan tempat aktivitas Tuna Susila;
  - d. area pasar/pertokoan atau taman yang pada malam hari yang dicurigai dijadikan tempat aktivitas Tuna Susila;
  - e. area pada jalan-jalan yang dicurigai dijadikan tempat berkumpul dan/atau transaksi para Tuna Susila; dan/atau
  - f. tempat lainnya yang dilaporkan oleh masyarakat dicurigai dijadikan tempat aktifitas Tuna Susila.

- (2) Hasil pemantauan lapangan dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Satpol PP melakukan penindakan.

#### Pasal 7

- (1) Penanggulangan Tuna Susila meliputi:
  - a. penanggulangan berdasarkan laporan masyarakat;
  - b. penanggulangan melalui razia yang direncanakan.
- (2) Pejabat dan/atau pelaksana tugas razia dilarang menyebarluaskan waktu dan tempat razia yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

#### Pasal 8

- (1) Penindakan terhadap Tuna Susila berdasarkan laporan masyarakat atau yang terjaring razia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:
  - a. pengamanan ke kantor Satpol PP paling lama 1x24 jam;
  - b. pendataan identitas;
  - c. pemberian surat peringatan tertulis; dan
  - d. pembacaan dan penandatanganan surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan.
- (2) Pembacaan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Tuna Susila.
- (3) Tuna susila yang diamankan di kantor Satpol PP, berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan layak.
- (4) Tuna Susila yang diamankan di kantor Satpol PP, dikembalikan ke tempat tinggalnya atau keluarga/kerabatnya melalui Kepala Desa atau Lurah setempat untuk dilakukan pemantauan lebih lanjut.

#### Pasal 9

- (1) Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak dilakukan dalam hal:
  - a. orang yang terjaring Razia dan diduga sedang menggunakan atau membawa narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - b. Tuna Susila yang melakukan aktivitas dibawah ancaman dan/atau paksaan dari orang atau sekelompok orang;
  - c. orang yang masih belum dewasa; dan/atau

- d. penyandang disabilitas.
- (2) Orang yang terjaring Razia dan diduga sedang menggunakan atau membawa narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan Tuna Susila yang melakukan aktivitas dibawah ancaman dan/atau paksaan dari orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b penanganannya diserahkan kepada kepolisian.
  - (3) Orang yang masih belum dewasa dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d penanganannya diserahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### Pasal 10

Razia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak dilakukan terhadap:

- a. aparat penegak hukum yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan berdasarkan surat tugas dari Pejabat yang berwenang; atau
  - b. orang yang melakukan penelitian, dan memiliki surat resmi dari Pejabat yang berwenang,
- sepanjang tidak melakukan perbuatan asusila.

#### Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

#### Pasal 11

- (1) Tuna Susila yang telah ditindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dimasukkan dalam program rehabilitasi sosial.
- (2) Program rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pelatihan.
- (3) Program rehabilitasi sosial dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial.
- (4) Program rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi Bupati.
- (5) Segala biaya dan keperluan program rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga  
Larangan Terhadap Sarana dan Prasarana Praktek Tuna Susila

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan atau memanfaatkan bangunan untuk tempat usaha yang menyediakan layanan tuna susila.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemanfaatan bangunan yang sudah memiliki izin mendirikan bangunan tetapi digunakan untuk menjalankan usaha layanan tuna susila.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat laporan masyarakat terhadap suatu bangunan atau tempat usaha yang menyediakan layanan tuna susila, maka terhadap bangunan atau tempat usaha tersebut dapat segera dilakukan tindakan antara lain :
  - a. apabila bangunan atau tempat usaha tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan pendiriannya tidak diatas tanah milik pribadi pelaku usaha maka akan dilakukan tindakan pembongkaran bangunan;
  - b. apabila bangunan atau tempat usaha tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan pendiriannya diatas tanah milik pribadi maka akan dilakukan tindakan penutupan tempat usaha.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah serta tokoh agama/tokoh masyarakat setempat.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah tertulis dari Bupati.

BAB V  
PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap Tuna Susila yang terjaring razia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk tes *Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*;

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan Tuna Susila.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
  - a. mencegah terjadinya tindakan praktek Tuna Susila dilingkungannya;
  - b. melaporkan adanya aktivitas Tuna Susila kepada Satpol PP.
  - c. Satpol PP wajib menjaga kerahasiakan warga masyarakat sebagai pelapor.
  - d. Satpol PP wajib memberikan perlindungan dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dari Kepolisian apabila terjadi hal-hal yang membahayakan diri pelapor.

Pasal 16

- (1) Setiap orang berkewajiban menerima secara hormat terhadap Tuna Susila yang telah direhabilitasi, menyadari kesalahannya, dan dikembalikan oleh Dinas yang mengurusnya untuk hidup normal dilingkungan masyarakat.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan lebih lanjut ditengah masyarakat, pengembalian oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberitahuan tertulis kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Bupati menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Aparatur selaku pejabat atau pelaksana petugas razia yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

BAB VIII  
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari, memotret orang atau benda;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX  
SANKSI PIDANA

Pasal 19

- (1) Tuna Susila yang sudah pernah terjaring razia atau yang telah direhabilitasi dan tetap melakukan aktivitas Tuna Susila dipidana kurungan selama 2 (dua) bulan atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal yang bersangkutan tidak mampu membayarnya digantikan dengan kurungan tambahan selama 1 (satu) bulan.

Pasal 20

Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diancam pidana penjara paling tinggi 6 (enam) bulan dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pencegahan, Larangan, dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 21 April 2021

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 21 April 2021

DENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. YULIANSYAH

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 1  
NOREG (1-44/2021) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TUNA SUSILA

I. PENJELASAN UMUM

Pentingnya peraturan daerah ini bagi Pemerintah Kabupaten Balangan, tidak lain adalah untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dapat berjalan dengan baik dimana sumber daya manusia daerah memiliki kualitas moral dan spritual. Di tengah kehidupan masyarakat kerap dapat tumbuh dan kembang Tuna Susila perputaran roda zaman dengan kecanggihan teknologi memicu orang mengenal perilaku seksual keluar dari norma agama dan norma kesusilaan. Kerawanan terjadi, dengan kondisi wilayah daerah yang masih jarang antar permukiman penduduk kerap tumbuh secara parsial aktivitas Tuna Susila seperti berdirinya suatu lokasi yang didatangi para Tuna Susila dari luar wilayah daerah dan secara terbuka warung-warung malam yang terus ditertibkan namun muncul kembali selalu menghadirkan para wanita yang tujuannya tidak lain adalah untuk menarik lawan jenisnya sebagai pengunjung. Kondisi itu menciptakan pula ruang gerak terjadinya perbuatan Asusila. Dimesi kegiatan usaha berupa usaha di bidang pertambangan dan perkebunan juga memiliki dampak seperti kegiatan di malam hari yang memunculkan keramaian pada titik titik tertentu cenderung akan diminati oleh pelaku Tuna Susila.

Tumbuh kembang Tuna Susila akan membawa dampak pada perubahan pola hidup masyarakat yakni semakin menjauh dari nilai-nilai moral dan spiritual sehingga akan menimbulkan penurunan indeks kualitas manusia daerah dimana mereka cenderung terbawa kepada perilaku hidup negatif. Dampak besar tidaklah terlihat di depan mata namun mengancam seperti penyebaran penyakit kelamin dan lebih besar penyebaran virus Aids (HIV) yang mesti menjadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Apabila penyebaran virus itu merebak ke tengah masyarakat tentu akan mendatangkan masalah besar dan problem yang rumit dalam mengatasinya. Oleh karena itu mencegah dan menanggulangi yang kecil adalah lebih bijak sedini mungkin dilakukan ketimbang ke depan berhadapan dengan persoalan yang rumit dan membutuhkan kebijaksanaan serta kebijakan yang cenderung akan rumit pula diterapkannya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Pemetaan adalah peta wilayah daerah yang diberikan tanda titik-titik rawan dengan memperhatikan titik tumbuh dan sebarannya.

Huruf b

Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat adalah kegiatan yang diadakan pada lokasi terdekat titik rawan untuk masyarakat setempat menjadi tahu bahwa ada Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tuna Susila dengan pengaturan yang berisi tindakan preventif dan represif dengan definisi Tuna Susila melekat kepada para pihak baik penerima layanan seksual maupun yang memberikan layanan seksual termasuk mucikari dan penyelia. Disamping itu menekankan pada pendekatan agama melalui tokoh masyarakat dan pemuka agama yang dilibatkan.

Huruf c

Patroli secara periodik dimaksudkan sebagai upaya preventif pencegahan tumbuh kembang Tuna Susila.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas